

Abstrak

Penyelenggaraan pemilihan umum pada tahun 2019 yang dilaksanakan secara serentak nasional, untuk memilih Presiden/Wakil Presiden dan anggota legislatif adalah dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Namun pada faktanya, pelaksanaan pemilu serentak tersebut justru menimbulkan berbagai problematika. Melihat permasalahan tersebut, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengajukan *judicial review* terhadap Undang-Undang Pemilu yang kemudian lahirlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisa *ratio decidendi* dan model sistem pemilihan umum serentak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan pemilihan umum serentak di Indonesia. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan koseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa *ratio decidendi* dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 adalah mempertegas keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Penyelenggaraan pemilu lima kotak bukanlah satu-satunya gagasan yang berkembang dan diperdebatkan selama perubahan UUD 1945. Mahkamah telah memberikan enam alternative model pemilu serentak yang dinilai tetap konstitusional. Model yang lebih ideal untuk diterapkan di Indonesia dalam pelaksanaan pemilu serentak kedepannya adalah model keempat yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, yakni pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan beberapa waktu setelahnya baru dilaksanakan pemilu serentak lokal untuk memilih anggota DRPD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota. Terlepas model mana yang nantinya akan diterapkan untuk pemilu selanjutnya adalah wewenang dari pembentuk Undang-Undang.

Kata Kunci: Model sistem pemilu, Pemilu Serentak, Putusan Mahkamah Konstitusi, *ratio decidendi*.

Abstract

The implementation of general elections in 2019 that be held simultaneously nationally, to elect the President/Vice President and members of the legislature is in the context of implementing the Constitutional Court Decision Number 14/PUU-XI/2013. However, in fact, the simultaneous elections have caused various problems. Seeing these problems, the Association for Elections and Democracy (Perludem) filed a judicial review of the Election Law which later resulted in the Constitutional Court Decision Number 55/PUU-XVII/2019. The purpose of writing this thesis is to analyze the ratio decidendi and the model of the general election system simultaneously after the Constitutional Court Decision Number 55/PUU-XVII/2019 on the implementation of simultaneous general elections in Indonesia. The Type of research used is legal research with a conceptual approach, a statutory approach, and a case approach. The results of the study state that the ratio decidendi of the Constitutional Court Decision Number 55/PUU-XVII/2019 confirms the existence of the Constitutional Court Decision Number 14/PUU-XI/2013. The holding of a five box election was not the only idea that was developed and debated during the amendments Constitution. The Court has provided six alternative models of simultaneous elections which are considered to remain constitutional. The more ideal model to be applied in Indonesia in the implementation of simultaneous elections in the future is the fourth model set out in the Constitutional Court Decision Number 55/PUU-XVII/2019, namely national simultaneous elections to elect members of the DPR, DPD, President/Vice President, and several times after that local simultaneous elections will be held to elect members of the Provincial DPRD, Regency/City DPRD, election for the Governor and the Regent/Mayor. Regardless of which model will be applied for the next election is the authority of the legislators.

Keywords: *Election System Model, Concurrent Election, Constitutional Court Decision, Ratio Decidendi.*